

TREN RISET GREEN TAX PADA ARTIKEL ILMIAH TERINDEKS GOOGLE SCHOLAR : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Ida Ayu Trisna Yudi Asri¹; Kadek Diviariesty²; Ida Ayu Rosa Dewinta³

Universitas Warmadewa, Denpasar^{1,2,3}

Email : dayutrisna@warmadewa.ac.id¹; kadek.diviariesty@warmadewa.ac.id²;
rosadewinta@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka sehingga tidak dilakukan di lapangan tetapi memerlukan data dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel. Ada 45 artikel tentang *green tax* yang diindeks di Google Scholar antara tahun 2013 dan 2024, dengan jumlah studi tertinggi pada tahun 2022. Pendekatan yang paling umum digunakan untuk menganalisis subjek *green tax* adalah penelitian kualitatif. Sebagian besar pembicaraan berfokus pada pajak karbon sebagai alternatif kebijakan potensial untuk mengurangi emisi. Metode analisis data yang paling umum digunakan adalah analisis deskriptif dengan tinjauan pustaka seringkali menjadi alat utama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi penelitian lain dan dapat mengarahkan pada pendekatan baru sehingga penelitian terkait *green tax* terjadi peningkatan.

Kata Kunci : Emisi; Google Scholar; Green Tax; Library Research

ABSTRACT

This research tries to review information that already exists in previous studies. This research used qualitative methods with a library research approach, so it cannot be carried out in the field and requires library data sources from books and articles. There were 45 articles on green tax indexed in Google Scholar between 2013 and 2024 with the highest number of studies in 2022. The most commonly used approach to analyzing the subject of green tax is qualitative research. Much of the discussion has focused on carbon tax as a potential policy alternative to reduce emissions. The most commonly used data analysis method is descriptive analysis with literature reviews often being the main tool. It is hoped that this research can be an inspiration for other research and can lead to new approaches so that research related to green tax increases.

Keywords : Emission; Google Scholar; Green Tax; Library Research

PENDAHULUAN

Regulasi pajak lingkungan telah diadopsi dan dipercaya oleh sebagian besar negara maju sebagai alat kebijakan ekonomi yang baru (Fang et al., 2023). Pajak lingkungan bukan saja dianggap mampu mengurangi polusi lingkungan akan tetapi dapat berperan mendorong para pelaku industri untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan (Aydin & Bozatli, 2023). Kebijakan pajak lingkungan diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya mencapai pengembangan ekonomi yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan ini muncul dari respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun pemerintah telah menerapkan akuntansi lingkungan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), implementasinya masih dianggap kurang efektif dalam memperbaiki operasional dan meningkatkan kinerja industri menuju keberlanjutan. Kesadaran moral dan nasionalisme dalam aspek lingkungan juga tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan pajak lingkungan. Penggunaan perpajakan sebagai instrumen dalam kebijakan ini dianggap sebagai alternatif yang tepat, karena pajak mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks moral dan etika negara (Wahyuningsih, dkk 2021).

Penerapan pajak lingkungan (*green tax*) oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi polusi dan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Selain itu, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi dapat dicapai dengan penerapan biaya lingkungan ini. Selain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pajak lingkungan di Indonesia memberikan aliran pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kebijakan ini masih sulit diterapkan karena belum ada payung hukum yang jelas. Implementasi pajak lingkungan ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan industri pada kebijakan pemerintah demi meningkatkan kesadaran dalam memperoleh alternatif proses produksi yang tidak hanya berfokus pada maksimalisasi produksi melainkan pada pengelolaan dan pengurangan limbah serta polusi sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Irama, 2019).

Penerapan *green tax* ini sangat mendesak, terutama mengingat dampak besar industri manufaktur terhadap kerusakan lingkungan. Ini berlaku khususnya untuk industri dengan pendapatan di bawah 300 juta per tahun, yang dikenakan pajak sebesar 0,5% (Septiviani, 2009). Dampak buruk dari kontribusi industri ini dialami oleh masyarakat setempat sebagai konsekuensi dari aktivitas operasional perusahaan. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 47, yang mewajibkan industri untuk lebih peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan mereka (Amir, dkk 2016). Namun, penelitian Erwinsyahbana, dkk (2018) menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana khusus untuk penanggulangan bencana, meskipun

kegiatan operasional mereka berpotensi menyebabkan bencana dengan dampak yang luas. Ini mengindikasikan bahwa pajak lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan belum diterapkan.

Alasan tersebut mendorong peneliti untuk meninjau informasi dari penelitian – penelitian yang ada sebelumnya guna menganalisis kajian ilmiah tentang penerapan pajak lingkungan (*green tax*) di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2024 serta mengamati tren perkembangannya. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali informasi dari penelitian sebelumnya, mengingat konsep pajak lingkungan masih dalam tahap perkembangan, terutama di negara berkembang. Publikasi yang termasuk dalam penelitian ini berasal dari jurnal yang terdaftar di *Google Scholar* dan memiliki peringkat 1-5 SINTA (*Science and Technology Index*). Kemajuan ilmiah dan gagasan baru di masa depan merupakan hasil yang didorong dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konteksnya, sejarah perkembangan, penelitian terkini, dan arah *green tax* di masa depan, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada literatur mengenai pajak hijau/pajak karbon atau pajak lingkungan dengan menyajikan tinjauan studi yang komprehensif hingga tahun 2024.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Definisi Pajak Lingkungan

Green tax adalah alat yang relatif baru bagi pembuat kebijakan negara berkembang untuk mendorong efisiensi dan konservasi energi. *Green tax* dapat digunakan untuk perlindungan lingkungan dengan mengenakan pajak pada pengguna bahan pencemar dan industri yang mencemari lingkungan (Fang, et al 2023). *Green tax* adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengelola emisi karbon dioksida suatu negara (Sharif, dkk., 2023). Salah satu alat untuk mengendalikan konsekuensi negatif dari eksternalitas lingkungan adalah pajak lingkungan. Kegiatan ekonomi individu atau kelompok mungkin memiliki pengaruh eksternal jika mereka tidak mendapatkan bayaran untuk hal tersebut (Kresna., dkk, 2014). Ketika satu tindakan ekonomi merugikan yang lain tanpa mengindahkan pihak yang dirugikan, ini disebut eksternalitas negatif. *Green tax* adalah semacam intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan individu atau oleh bisnis. Kenaikan harga untuk produk dan layanan yang mencerminkan biaya kerusakan lingkungan akan menjadi hasil dari internalisasi pajak

lingkungan ke dalam harga pasar sehingga pembeli dan penjual lebih cenderung memikirkan biaya tersebut saat membuat pilihan. *Green tax* ini dapat diterapkan dengan beberapa cara, antara lain pajak bahan bakar, pajak sampah plastik, pajak karbon, dan pajak kendaraan. Menurut Pertiwi (2018), pajak lingkungan ini dimaksudkan untuk mendanai pembangunan negara yang mengutamakan pelestarian lingkungan. Mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan dan pencemaran adalah tujuan lain dari pajak ini, selain pelestarian lingkungan (Hasan dan Puspitasari, 2010).

Tujuan Pajak Lingkungan

Menurut penelitian Chen (2016), beberapa negara menyadari bahwa aktivitas industri dan individu dapat menimbulkan dampak eksternalitas negatif terhadap kelangsungan hidup global. Untuk mengurangi dampak ini, banyak negara telah menerapkan kebijakan *green tax*. Sektor domestik, yang menghasilkan emisi karbon dari kegiatan seperti membakar sampah, kotoran hewan, atau limbah rumah tangga, serta orang atau bisnis yang terlibat dalam kegiatan mencari keuntungan, dikenakan pajak ini. Pajak lingkungan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan polusi serta mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi mendatang dengan membatasi aktivitas yang menghasilkan emisi karbon (Oates, 1995). Menurut Jaber (2017), langkah kunci lainnya dalam memerangi perubahan iklim melalui kebijakan *green tax*. Sejak tahun 1990-an, *green tax* telah menjadi tren kebijakan baru yang menarik perhatian banyak negara untuk diimplementasikan, dengan pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Banyak negara melihat *green tax* sebagai cara yang efektif dan relevan untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Sebaliknya, menurut studi Metchalf (1999), tujuan utama pajak lingkungan adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih ramah lingkungan dan mengatur kegiatan industri dalam mengurangi emisi karbon. Untuk itu, dalam mencegah pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia, maka diharapkan pajak lingkungan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan inovatif menjadi tujuan utama dari pajak lingkungan.

Kebijakan Pajak Karbon

Kebijakan pajak karbon di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Pajak karbon akan dikenakan jika orang pribadi dan badan membeli sesuatu dengan karbon di dalamnya atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang berpotensi menyebabkan emisi karbon dioksida, sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Tujuan utama dari pajak karbon adalah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari berbagai kegiatan berbasis masyarakat, khususnya di bidang ekonomi seperti transportasi dan industri (Pratama, dkk., 2022). Penilaian yang cermat terhadap pengenaan pajak karbon diperlukan untuk menghindari penurunan kesejahteraan masyarakat akibat kenaikan harga.

Dalam UU Harmonisasi Perpajakan tersebut, pemerintah menetapkan dua program "*cap and trade*" dan "*cap and tax scheme*" untuk mengatur emisi karbon. Dalam sistem "*cap and trade*", satu bisnis yang emisinya terlalu tinggi harus membeli izin dari bisnis lain yang emisinya terlalu rendah, atau membeli sertifikat untuk mengurangi emisinya sendiri. Sebaliknya, di bawah sistem "*cap and tax*", industri penghasil emisi yang emisinya melampaui batas harus membayar pajak karbon daripada membeli izin atau sertifikat. Meskipun ada tarif pajak karbon yang rendah berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, belum ada tarif yang disepakati secara global hingga saat ini. Ini disebabkan karena setiap negara memiliki tantangan uniknya masing-masing, pemerintah Indonesia tentu saja harus menerapkan pajak karbon secara adil dan terjangkau dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat (Rinaldi, 2021).

Dalam "persiapan instrumen fiskal yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim", pemungutan pajak karbon dipandu oleh rekomendasi dari entitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisi Eropa. Tampaknya ada tren pariwisata jika terjadi peningkatan perjalanan udara, tarif perjalanan tahunan, dan jarak terbang rata-rata. Tindakan lebih lanjut yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif penerbangan berat terhadap lingkungan adalah dengan penerapan pajak karbon untuk bahan bakar dan tiket pesawat (Banjarnahor, dkk., 2021).

Sesuai dengan fungsi anggaran dan peranannya dalam perpajakan, pajak karbon digunakan sebagai alat hukum fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara. Peran

regulasi pajak karbon adalah untuk mendorong tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi yang mengurangi polusi. Di antara ciri-ciri yang menentukan pajak karbon adalah pajak *pigouvian* dan karakter tarif yang "regresif". Meskipun tarif regresif tidak berubah terlepas dari perubahan nilai item pajak, pajak regresif secara tidak proporsional memengaruhi individu berpenghasilan rendah. Jika sebuah bisnis atau individu menghasilkan eksternalitas lingkungan yang negatif tetapi tidak membayar untuk memperbaikinya, mereka harus menghadapi pajak *pigouvian*. Terlepas dari substansi yang sudah memenuhi definisi pajak cukai, Direktorat Jenderal Pajak tetap bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pajak karbon ini (Ilahi dan Kusmono, 2023).

METODE PENELITIAN

Metodologi kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Kaelan (2012: 5), merupakan metode yang menghasilkan deskripsi verbal dan tertulis tentang makna, nilai, dan pemahaman dalam berbagai tataran sosial, budaya, religius, dan filosofis. Poin lain yang dikemukakan oleh Cresswell (2014: 4) adalah bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana masyarakat dan komunitas menafsirkan isu-isu kemanusiaan dan sosial. Muliawan (2014:95) menyebutkan bahwa studi pustaka adalah salah satu metode penelitian pendidikan yang bersifat teoritis dan dikenal juga sebagai metode historis. Metode ini berupaya mengumpulkan data dan informasi dari dokumen atau catatan sejarah yang merekam peristiwa masa lalu. Secara struktural, studi pustaka merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif, dimana justifikasi logika dan penalaran ilmiah sangat diandalkan. Data dan informasi yang diperoleh dalam studi pustaka biasanya berbentuk dokumen, arsip, atau literatur dari berbagai media, dan analisisnya seringkali didasarkan pada penalaran hubungan sebab-akibat dari objek yang diteliti. Peneliti memilih metode studi pustaka karena kebijakan *green tax* di Indonesia belum diterapkan dengan efektif dan masih dalam tahap kajian. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka ini, peneliti membatasi masalah pada kajian teori dan kebijakan *green tax* di Indonesia untuk memastikan fokus penelitian tidak terlalu luas. Dengan membatasi cakupan topik, penelitian tetap terarah dan mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Jumlah publikasi artikel mencerminkan intensitas penelitian yang dilakukan dalam periode tertentu. **Grafik 1** memperlihatkan jumlah penelitian dari tahun 2013 hingga 2024. Selama periode tersebut, jumlah penelitian dengan topik *green tax* yang terindeks di *Google Scholar* masih terbatas, dengan total 45 artikel. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dengan 18 penelitian yang diterbitkan, menjadikannya tahun dengan jumlah penelitian *green tax* terbanyak. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah penelitian dari tahun 2013 hingga 2024, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 terkait topik *green tax*.

Salah satu permasalahan yang sering dibahas saat ini adalah evaluasi *green tax* sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi emisi. Pajak lingkungan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara-negara dan merupakan cara yang hemat biaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara (Astuti dan Maryono, 2018). Pajak atas dampak lingkungan memiliki tujuan ganda yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi gas rumah kaca dengan mengalihkan beban keuangan polusi udara ke masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan temuan Fandira dkk. (2022), yang menemukan bahwa pajak karbon akan menjadi cara paling efektif bagi pemerintah untuk menangani emisi karbon yang berlebihan. Menurut Kumala dkk. (2021), pajak karbon dipandang sebagai respon paling tepat bagi Indonesia untuk mengatasi isu-isu mendesak perubahan iklim dan pemanasan global. Mereka secara efektif mencegah pertumbuhan emisi karbon. Pengaruh pajak emisi terhadap kesehatan masyarakat dapat ditentukan dengan menginternalisasi kerugian ekonomi akibat polusi udara, seperti yang ditunjukkan oleh Dewi dkk. (2022), yang juga menunjukkan bahwa biaya tersebut dapat menurunkan penggunaan bahan bakar.

Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang paling banyak digunakan sebagai dasar analisis topik *green tax* saat ini yang ditunjukkan pada **Grafik 2**. Jenis penelitian kualitatif yang dianalisis sejumlah 29 artikel. Jenis penelitian lain seperti kuantitatif, studi kasus, kajian literatur, komparatif, yuridis normatif, *mixed method* dan humanis-teosentri juga digunakan dari tahun 2013 hingga 2024.

Penelitian kualitatif adalah “metode yang paling sering digunakan untuk mengkaji topik *green tax*”. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan secara langsung atau mengeksplorasi bagaimana implementasi *green tax* telah dilakukan

(Afni, dkk 2019). Oleh karena itu, direkomendasikan agar penelitian lanjutan menggunakan metode yang berbeda, seperti fenomenologi, etnologi, teori *grounded*, atau pendekatan kualitatif lainnya.

Para penulis dari 45 publikasi penelitian sebelumnya, penulis mengklasifikasikan subjek penelitian ke dalam "delapan kategori" yang ditunjukkan pada **Tabel 1**. Kategori paling umum yang dibahas dalam penelitian terdahulu adalah pajak karbon sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi emisi. Topik terbanyak kedua yang sering dibahas adalah tinjauan terhadap rencana pemberlakuan *green tax*.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi ekonomi hijau dengan merancang penerapan kebijakan pajak karbon. Pada akhirnya, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan penerimaan negara dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada demokrasi ekonomi dan sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial (Diaz, dkk., 2023). Hal ini dikuatkan oleh temuan Pusparini dkk. (2023), yang menemukan bahwa pajak karbon di Indonesia lebih efisien dan berhasil diterapkan ketika mengendalikan tiga variabel utama: pengurangan emisi karbon, proyeksi pendapatan pajak, dan efisiensi implementasi. Putri dan Septyan (2023) juga menemukan bahwa pajak karbon telah terbukti efektif di beberapa negara dan dapat diadopsi di Indonesia. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan pajak karbon tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, penelitian Maharati, dkk (2023) mengungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi atau mekanisme khusus untuk penerapan pajak karbon, sehingga diperlukan kajian mendalam dengan mempelajari negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan pajak karbon.

Instrumen penelitian diperlukan untuk mengumpulkan data dalam sebuah studi. Analisis dari 45 artikel menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan cukup beragam. Grafik 3 menggambarkan instrumen penelitian yang digunakan dari tahun 2013 hingga 2024. Kajian literatur adalah instrumen yang paling sering digunakan, dengan 29 artikel yang memanfaatkannya. Alat dokumentasi dan survei berada di urutan kedua yang paling sering digunakan sebagai instrumen penelitian sebelumnya. Di sisi lain, hanya dua penelitian yang menggunakan instrumen observasi dan survei. Melengkapi informasi yang dikumpulkan dari survei dan wawancara mendalam adalah praktik

standar saat menggunakan teknik observasi. Sederhananya, teknik observasi membutuhkan banyak waktu untuk mencapai akurasi yang ideal karena melibatkan pengamatan dan mendengarkan peristiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh orang yang diawasi, dan kemudian mencatat hasil dari pengamatan tersebut (Herdiansyah, 2013).

Grafik 4 menunjukkan bahwa "analisis deskriptif" adalah metode pilihan untuk sebagian besar digunakan sebagai alat analisis data. Statistika deskriptif adalah "statistika yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi", seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 147). Tujuan dari pendekatan ini adalah menggunakan data yang terkumpul untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Sedangkan teknik analisis kedua yang paling sering digunakan yaitu teknik kajian isi dan teknik kualitatif induktif. Teknik analisis kajian isi ini, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan kata, tema, atau konsep tertentu. Sedangkan teknik kualitatif induktif ini peneliti akan membuat kesimpulan yang berasal dari kumpulan data yang sudah dianalisis (Maulid, 2021).

Industri dengan tingkat polusi tinggi perlu dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*) supaya kedepannya sektor industri lebih peduli terhadap kualitas lingkungan (Pratiwi dan Setyawan, 2014). Industri didorong untuk mencatat dan mengungkapkan dampak negatif apa pun yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional mereka terhadap lingkungan melalui pajak lingkungan (Pandapotan, 2013). Sejak tahun 1990, baik negara industri maupun negara berkembang telah mengadopsi kebijakan pajak karbon. Menurut Maghfirani, dkk (2022), kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap pendapatan negara dan lingkungan jika diterapkan. Kas negara maupun sistem ekologi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan ini (Pandey, dkk., 2022). Semua perusahaan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, yang menghasilkan limbah berbahaya dan tidak berbahaya harus diperlakukan secara adil oleh pajak lingkungan (Tuter, 2020). Agar perpajakan nasional menjadi lebih efisien, pemerintah harus segera menyelesaikan aturan penerapan mekanisme pajak karbon, yang memungkinkan pengenaan pajak atas semua emisi karbon. Selanjutnya, sebelum menerapkan kebijakan ini, pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang kebijakan karbon ini (Salsabila dan Sitabuana, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, sehingga tidak dilakukan di lapangan dan memerlukan sumber data dari buku, jurnal, dan artikel. Dari tahun 2013 hingga 2024, jumlah penelitian terkait *green tax* yang terindeks di *google scholar* masih terbatas, dengan total 45 artikel, dan tahun 2022 mencatat jumlah penelitian *green tax* terbanyak. Metode kualitatif adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam analisis topik *green tax* saat ini. Penulis mengelompokkan topik-topik dari penelitian sebelumnya ke dalam delapan kategori, dengan pajak karbon sebagai alternatif kebijakan untuk mengurangi emisi menjadi topik yang paling banyak dibahas. Kajian literatur adalah instrumen yang paling sering digunakan, dengan 29 artikel yang memanfaatkannya. Analisis deskriptif menjadi teknik analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian tentang *green tax*.

Penelitian ini secara konsisten menyoroiti bahwa *green tax* dapat mengurangi polusi dan mendorong praktik lingkungan yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup perubahan daya saing industri, potensi inovasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan perubahan perilaku konsumen. Aspek penting lainnya yang dibahas dalam literatur ini adalah penerimaan masyarakat dan implikasi keadilan dari *green tax*. Keadilan dalam kebijakan *green tax* sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik, dan penelitian sering kali mengkaji bagaimana pajak ini dapat dirancang untuk meminimalkan dampak regresif dan memastikan keadilan sosial. Banyak penelitian yang sudah dilakukan telah mencakup studi kasus atau analisis komparatif penerapan *green tax* di berbagai wilayah atau negara. Perbandingan ini memberikan pelajaran berharga mengenai praktik terbaik dan kendala umum yang dapat membantu pembuat kebijakan memahami apa yang berhasil dalam berbagai konteks.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai landasan untuk pengembangan ilmiah dan menawarkan ide-ide baru mengenai topik *green tax* di masa depan, sehingga jumlah penelitian di Indonesia terus bertambah. Kelemahan penelitian ini "data diproses secara manual" sehingga penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan alat tinjauan pustaka sistematis yaitu *systematic literature review* (SLR). Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana negara-negara ASEAN lainnya yang telah menerapkan kebijakan *green tax* dan mengedukasi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyana, Nabilah. 2024. Penerapan Pajak Karbon di Indonesia: Kajian Ekonomi, Politik, dan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4 (1), 11-21.
- Amir, S., Prianto, A. L., dan Mustari, Y. N. 2016. Implementasi Program Pembangunan Berkelanjutan PT. Vale Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 5 (2).
- Andriani, Ria Fitria dan Rahmi, Atika. 2023. Tinjauan Sistem Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia Sebuah Keniscayaan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10 (4), 2185 – 2195.
- Aratrika, Deb. 2018. Green Tax: An International Perspective. *National Journal of Environment Law*. 1(1).
- Astuti, Ninik Puji dan Maryono. 2018. Pajak Lingkungan Untuk Pengendalian Pencemaran Udara Sektor Transportasi di Kota Yogyakarta'. *Proceeding Biology Education Conference*. 15 (1), 760-765.
- Aydin, M., and Bozatli, O. 2023. The Effect Green Innovation, Environmental Taxes and Financial Development on Renewable Energy Consumption In OECD Countries.
- Ayu, Putri, Andrianus, Fery, Saibah, Bintang Rizky Ams, Sufiawan, Nur Ari dan Ria Vinola K. 2024. Implikasi Variabel Lingkungan, Makroekonomi dan Mikroekonomi Dari Penerapan Pajak Karbon Menuju Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. 8 (1), 1003-1024.
- Barus, Eykel Bryken dan Wijaya, Suparna. 2021. Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*. 5 (2), 256-279.
- Banjarnahor, Astri Rumondang, Ovi Hamidah Sari, Mariana Simanjuntak, Nur Khaerat, Sudirman, Ihsan Mukrim, Parea Rangan, Mahyuddin, Duwila, Tumpu, Erdawaty, and Fatmawaty Rachim. 2021. Manajemen Transportasi Udara. Medan: *Yayasan Kita Menulis*.
- Cheng, Bo; Baoyin Qiu ; Kam C. Chan dan Hongxia Zhang. 2022. Does A Green Tax Impact A Heavy-Polluting Firm's Green Investments?. *Applied Economics*.
- Creswell, JW. 2014. *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dewi, Sherly Puspa, Alsakinah, Reni, Sara, Sita Antika dan Amrina, Dania Hellin. 2022. Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara dari Gas Buang Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (Ejak)*. 2 (1), 7 – 13.
- Diaz, Marchethy Riwani, Putri, Jennifer Kurnia, Kwan, Hwee dan Gaol, Heru Saputra Lumban. 2023. Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Magister Hukum*. 9 (1).
- Dilasari, Aranta Prista, Ani, Heti Nur dan Rizka, Rahma Jariatul Hajah. 2023. Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. 7 (1).
- Erwinsyahbana, Tengku, dkk. 2018. Reformulasi Penyediaan Dana Penanggulangan Bencana Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pajak Lingkungan. *Borneo Law Review Journal*. 2 (1), 16–36.
- Fandira, Winda, Solistiyowati, Monik dan Widiyanto, Muhamad Riyan Bagus. 2022. Implementasi Pajak Karbon Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Guna


- Menyongsong Sustainability Development Goals 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*. 2 (1).
- Fang, G., Chen, G., Yang, K., Yin W., dan Tian, L. 2023. 'Can Green Tax Policy Promote China's Energy Transformation? – A Nonlinear Analysis From Production And Consumption Perspectives.
- Firmansyah, Aji Widya, Andri, Lovenia Falentri, Suryani, Yesika. 2022. Green Tax Sebagai Instrumen Penanganan Perubahan Iklim Dalam Mewujudkan Environmental Sustainability Pada Tahun 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*. 2 (1).
- Guo, J., And Huang, R. 2022. A Carbon Tax Or A Subsidy? Policy Choice When A Green Firm Competes With A High Carbon Emitter. *Environmental Science And Pollution Research*. 29 (9), 12845-12852.
- Green, J. F. 2021. Does carbon pricing reduce emissions? A review of Ex-Post Analyses. *Environmental Research Letters*. 16 (4).
- Haites, E. 2018. Carbon Taxes And Greenhouse Gas Emissions Trading Systems: What Have We Learned?. *Climate Policy*. 18 (8), 955-966.
- Harfianto, Akbar dan Setiaji, Endra. 2023. Transformasi Pajak Cukai (Sin Tax) Menuju Green Tax: Mendorong Ekonomi Hijau di Indonesia'. *Jurnal Pajak Indonesia*. 7 (2), 43-53.
- Harris, Rahadyan Fajar dan Ramadhan, Muhammad Fariz Adhyaksa. 2022. Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasila. *IPHMI Law Journal*. 2 (2), 157-171.
- Hasan, Dahliana dan Puspitasari, Dinarjati Eka. 2008. Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 20 (3), 411 – 588.
- Ichsan, Rizky Nur dan Hutama, M. Rizky Ganda. 2023. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*. 5 (2), 165-177.
- Ilahi, Atahilah Restu dan Kusmono. 2023. Studi Pajak Karbon UU HPP Berdasarkan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kebermanfaatan. *Jurnal Pajak Indonesia*. 7 (2), 1-10.
- Intan, Risdia & Pratama, Andik. 2022. Spekulasi Potensi Pajak Karbon Sebagai Instrumen Sumber Pembiayaan di Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*. 3 (2), 48-58.
- Irama, Ade Bebi. 2019. Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Info Artha*. 3(2),133–142.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kristanti, Kalyana Mitta dan Saptono, Prianto Budi. 2022. Pajak Karbon Dalam Langkah Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 15 (2), 538-547.
- Kumala, Ratih, Ulpa, Robi, Rahayu, Ana dan Martinah. 2021. Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. *Prosiding Seminar STIAMI*. 8 (1), 66 -73.
- Lolo, Lawrence Daniel Ferwinz Andi, Maulana, Achmad Dhani dan Pasaribu, Decmonth Nuel. 2022. Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Diction*. 5 (1)

- Maghfirani, Hilwa Nurkamila, Hanum, Namira dan Amani, Roidah Dzata. 2022. Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*. 1 (4), 314- 321.
- Maharati, Dinda Devina, Nadia Nathania Sutanto dan Syahreza Fachran. 2023. Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon Sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*. 20 (1).
- Manurung, James Parulian, Boedoyo, Mohamad Sidik dan Sundari, Sri. 2022. Pajak Karbon Di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6 (2).
- Margono, Sudarmanto, Kukuh, Sulistiyani, Diah dan Sihotang, Amri Panahatan. 2022. 'Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan'. *Jurnal USM Law Review*. 5 (2), 767 – 781.
- Muliawan, Jasa Ungguh. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Oates, Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dilemmas of Decentralization” by Rudolf Holmes. The World Bank Research Observer.
- Pamungkas, Bima Niko dan Haptari, Vissia Dewi. 2022. Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang. *Jurnal Pajak Indonesia*. 6 (2), 357-367.
- Pandapotan, Daniel. 2013. Formulasi Penetapan Besaran Pajak Lingkungan Hidup Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup: Suatu Pendekatan Literatur. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. 14 (1), 50-64.
- Pandey, Fhandy, Kuntjoro, Yanif Dwi, Uksan, Arifuddin dan Sundari, Sri. 2022. Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6 (2), 2899-2905.
- Pandini, Intan dan Hwihanus. 2023. Pengaruh Penerapan Pajak Karbon Pada Perusahaan Penerbangan Terhadap Kelangsungan Bisnis, Harga Tiket dan Keputusan Penumpang. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. 2 (2).
- Pourkarimi, Elahe dan Hojjat, Yossef. 2019. A Review Of International Green Economy And Green Tax Policies. *Cifile Journal of International Law*.
- Prakash Bhatia dan Kanishka Gupta. 2020. A Feasibility Study of Implementation of Green Tax. *International Journal Of Scientific & Technology Research*.
- Pratama, Bintang Adi, Ramadhani, Muhammad Agra, Lubis, Putri Meiarta, dan Firmansyah, Amrie. 2022. Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. *Jurnal Pajak Indonesia*. 6 (2), 368-374.
- Pratiwi, E. M., dan Setyawan, G. 2014. Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax Atau Eco Tax di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Economic Community 2015. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3).
- Pratiwi, Eva Mustika dan Setyawan, Gadhing. 2014. Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax Atau Eco Tax di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Economic Community 2015. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3), 443-456.
- Pratysto, Tangguh, Panjaitan, Ingrid, Hutasoit, Hasudungan dan Wau, Redaktur. 2017. Pajak Karbon Dioksida Transportasi dan Target Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*. 2 (2), 34-39.


- Pusparini, Putu Dian, Pharresia, Salsabila Zera, Widyana, I Gede dan Fawlung, M. Hit. 2023. Analisis Penerapan Pajak Karbon dan Ulez Terhadap Penurunan Emisi Karbon di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*. 7 (1), 57-66.
- Putri, Aulia Salsabila dan Septyan, Krisno. 2023. Kritik Terhadap Pajak Karbon Dalam Bingkai Keadilan Islam. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*. 8 (1), 43-54.
- Rahmawati, Indah Putri. 2019. Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamed Riyadi*. 25 (2), 1 -15.
- Rausch, Sebastian And Hidemichi Yonezawa. 2018. The Intergenerational Incidence Of Green Tax Reform. *Climate Change Economic*. 9 (1), 1-25.
- Ratnawati, Dian. 2016. Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*. 1 (2), 53-67.
- Rinaldi. 2021. “Menakar Tarif Pajak Yang Optimal Bagi Pajak Karbon.” *Opini Kemenkeu*.
- Salim, Alikhan dan Sidiq, Mahfud. 2022. Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. 3 (1).
- Salsabila, Ardhelia Putri dan Sitabuana, Tundjung Herning. 2023. Urgensi Penerapan Pajak Karbon Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10 (5), 2342-2351.
- Saputra, Agustinus Imam. 2021. Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 3 (1).
- Sharif, A., Kartal, M.T., Bekun, F.V., Pata, U.K., Foon, C.L. and Kilic Depren, S. (2023). Role of Green Technology, Enviromental Taxes and Green Energy Towards Sustainable Enviroment: *Insights From Sovereign Nordic Countries by CS – ARDL Approach*.
- Selvi, Rahmi, Notika dan Rachmatulloh, Idar. 2020. Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*. 7 (1), 29-34.
- Septaviani, V. (2009). Mendidik Generasi Muda dengan Pendidikan Lingkungan
- Sudjono, Andrew Christian dan Setiawan, Amelia. 2022. Peran Regulasi Keuangan Berkelanjutan Terhadap Tingkat Kesiapan Wajib Pajak Dalam Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 24 (2), 365-380.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutartib, Muh dan Purwana, Aditya Subur. 2021. Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. 3 (2), 38-55.
- Tjoanto, Alexander Kevin dan Tambunan, Maria R.U.D. 2022. Tantangan dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*. 9 (2), 214-225.
- Tuter, Cellinia. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Pajak Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*. 30 (1), 1 – 13.
- Utari, A.N dan Prayogi, M.A. 2022. Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Sebagai Upaya Pengendalian Perubahan Iklim. *Prosiding Seminar Nasional Bskji “Post Pandemic Economy Recovery” IX.3 Samarinda, 12 Juli 2022*.
- Wahyuni, Dwi Sri dan Zahran, Kevin Fausta. 2022. Implikasi Yuridis Pemberlakuan Pajak Karbon di Indonesia Dalam Menjamin Terciptanya Lingkungan Hidup Yang Sehat. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 1 (2).

Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., Faizal, M., dan Santosa, E. 2021. Urgensi Penerapan Green Tax Untuk Mendukung Environmentally Sustainable Development Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*. 1 (1).


GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL




Grafik 1. Hasil Tren Jumlah Penelitian Green Tax
 Sumber: Data Penelitian, 2024



Grafik 2. Hasil Jenis Penelitian Green Tax
 Sumber: Data Penelitian, 2024



Grafik 3. Hasil Instrumen Penelitian Green Tax
Sumber: Data Penelitian, 2024



Grafik 4. Hasil Teknik Analisis Data Penelitian Green Tax
Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 1. Hasil Topik Yang Dibahas Penelitian Green Tax

No	Topik Yang Dibahas	Jumlah
1	Formulasi Penetapan Besaran/Kontruksi Pajak Lingkungan	5
2	Tinjauan Rencana Pemberlakuan Green Tax	8
3	Pajak Karbon sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Emisi	15
4	Persepsi Masyarakat terhadap Isu Pajak Lingkungan	5
5	Urgensi Penerapan Pajak Karbon	3
6	Perbandingan Pajak Karbon di Berbagai Negara	2
7	Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon	5
8	Dampak Pajak Karbon Terhadap Keberlangsungan Bisnis	2

Sumber: Data Penelitian, 2024